

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi Kependudukan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, setiap penduduk memperoleh kepastian identitas hukum yang menjadi dasar dalam mengakses berbagai pelayanan publik, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perbankan, perpajakan, dan pelayanan pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, setiap penduduk sejak lahir berhak memperoleh dokumen kependudukan sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan dan status hukumnya.

Kelahiran merupakan peristiwa kependudukan yang sangat penting karena menjadi awal pengakuan identitas seseorang sebagai warga negara. Bayi yang baru lahir perlu segera dicatatkan dalam sistem administrasi kependudukan melalui penerbitan Akta Kelahiran, pembaruan Kartu Keluarga, serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Kepemilikan dokumen tersebut bukan hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil anak serta menjamin kemudahan memperoleh berbagai pelayanan dasar sejak usia dini.

Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam mengurus dokumen kependudukan bayi baru lahir. Proses pelayanan yang mengharuskan masyarakat datang ke beberapa instansi, keterbatasan informasi, serta belum optimalnya integrasi pelayanan antarinstansi menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta keterlambatan akses terhadap berbagai pelayanan publik.

Di sisi lain, transformasi digital dan reformasi birokrasi mendorong pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan sistem informasi, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan integrasi data antarlembaga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan juga memerlukan sinergi lintas sektor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut bertujuan membangun sistem pelayanan yang terintegrasi sehingga masyarakat memperoleh pelayanan dalam satu proses yang sederhana dan tanpa harus berpindah-pindah instansi.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan inovasi **BUNDA MELATI PLUS (Ibu Datang Melahirkan Mendapat Tiga Dokumen Adminduk Plus Keanggotaan Aktif BPJS Kesehatan)**. Melalui inovasi ini, setiap ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama akan memperoleh pelayanan terpadu berupa penerbitan Akta Kelahiran, pembaruan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak, serta fasilitasi aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inovasi BUNDA MELATI PLUS merupakan implementasi pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi. Pelayanan dilakukan melalui koordinasi antara fasilitas kesehatan, Dispendukcapil, dan BPJS Kesehatan sehingga proses administrasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, mudah, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Selain meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, inovasi ini juga mendukung peningkatan kualitas data kependudukan, percepatan kepesertaan jaminan kesehatan, serta penguatan integrasi data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Agar penyelenggaraan BUNDA MELATI PLUS berjalan secara efektif, efisien, seragam, dan berkelanjutan, diperlukan Petunjuk Teknis sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Blangko KTP-el dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
10. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

C. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan inovasi BUNDA MELATI PLUS agar pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, efektif, efisien, akuntabel, dan

secara langsung Kepersertaan Aktif BPJS Kesehatan dalam rangka mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kendal serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

D. Tujuan

1. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi bayi baru lahir.
2. Meningkatkan kepemilikan Kartu Keluarga yang mutakhir.
3. Meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak.
4. Mendukung aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi baru lahir sesuai ketentuan.
5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, terpadu, dan berkualitas.
6. Meningkatkan kualitas data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
7. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
8. Mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kendal

E. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan BUNDA MELATI PLUS meliputi:

1. Bayi baru lahir di Kabupaten Kendal.
2. Orang tua bayi.
3. Rumah sakit.
4. Puskesmas.
5. Klinik.
6. BPJS Kesehatan.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

F. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mengatur mengenai:

1. Kebijakan penyelenggaraan BUNDA MELATI PLUS.
2. Persyaratan pelayanan.
3. Mekanisme pelayanan.
4. Pembagian tugas dan tanggung jawab.
5. Standar pelayanan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi.
7. Monitoring dan evaluasi.
8. Pelaporan.
9. Pembinaan dan pengawasan.

G. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. **BUNDA MELATI PLUS** adalah inovasi pelayanan terpadu bagi ibu yang melahirkan untuk memperoleh Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang telah diperbarui, Kartu Identitas Anak (KIA), serta fasilitasi aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui p

BAB II

KONSEP INOVASI BUNDA MELATI PLUS

A. Filosofi BUNDA MELATI PLUS

BUNDA MELATI PLUS merupakan akronim dari "**Ibu Datang Melahirkan Mendapat Tiga Dokumen Adminduk Plus Keanggotaan Aktif BPJS Kesehatan.**" Inovasi ini dilandasi filosofi bahwa **setiap kelahiran merupakan awal kehidupan yang harus disertai dengan perlindungan identitas hukum dan jaminan akses terhadap pelayanan dasar.** Negara hadir sejak seorang anak dilahirkan melalui pemberian dokumen kependudukan dan fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan.

BUNDA MELATI PLUS mengedepankan prinsip bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi bersifat pasif, melainkan proaktif, terintegrasi, cepat, mudah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Orang tua tidak perlu mengurus dokumen ke berbagai instansi karena seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pelayanan terpadu yang melibatkan fasilitas kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan.

Filosofi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik, yaitu menghadirkan pelayanan yang sederhana, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap bayi yang lahir memperoleh hak sipilnya secara cepat sekaligus mendapatkan akses awal terhadap layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Nilai Inovasi

Pelaksanaan BUNDA MELATI PLUS didasarkan pada nilai-nilai sebagai berikut:

1. **Mudah**, yaitu masyarakat memperoleh pelayanan melalui satu pintu tanpa harus mendatangi beberapa instansi.
 2. **Cepat**, yaitu seluruh proses pelayanan dilakukan secara terintegrasi sehingga waktu penyelesaian menjadi lebih singkat.
 3. **Pasti**, yaitu terdapat standar pelayanan, pembagian tugas, dan mekanisme kerja yang jelas sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat.
 4. **Terintegrasi**, yaitu adanya kolaborasi antara Dispendukcapil, fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.
 5. **Akuntabel**, yaitu seluruh proses pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. **Inklusif**, yaitu pelayanan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah.
 7. **Digital**, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan, mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan meningkatkan akurasi data.
 8. **Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat**, yaitu seluruh penyelenggaraan pelayanan diarahkan untuk memberikan pengalaman pelayanan yang mudah, nyaman, dan membahagiakan.
-

C. Integrasi Layanan

BUNDA MELATI PLUS merupakan pelayanan terpadu yang mengintegrasikan proses administrasi kependudukan dan pelayanan jaminan kesehatan dalam satu rangkaian pelayanan.

Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme:

- **Fasilitas Kesehatan** (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Bersalin) melakukan pendataan bayi baru lahir, membantu kelengkapan persyaratan, dan menyampaikan permohonan dokumen kepada Dispendukcapil.
- **Dispendukcapil Kabupaten Kendal** melakukan verifikasi dan validasi data, kemudian menerbitkan Kartu Keluarga yang telah diperbarui, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak.
- **BPJS Kesehatan** memproses pendaftaran atau aktivasi kepesertaan bayi sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal** melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Integrasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, pertukaran data secara elektronik, dan koordinasi lintas sektor sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, serta mengurangi potensi kesalahan administrasi.

D. Manfaat bagi Masyarakat

Pelaksanaan BUNDA MELATI PLUS memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Bayi memperoleh identitas hukum sejak dini melalui penerbitan Akta Kelahiran.
2. Orang tua memperoleh Kartu Keluarga yang telah diperbarui tanpa harus mengajukan permohonan secara terpisah.
3. Bayi memperoleh Kartu Identitas Anak sebagai identitas resmi sesuai ketentuan.
4. Bayi difasilitasi untuk menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan sesuai persyaratan yang berlaku sehingga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan.
5. Orang tua tidak perlu datang ke beberapa instansi sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
6. Proses pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan memiliki kepastian waktu penyelesaian.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan sejak kelahiran.
8. Memberikan perlindungan hukum bagi anak sejak lahir dan mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak.

E. Nilai Tambah Pelayanan

BUNDA MELATI PLUS memberikan nilai tambah dibandingkan pelayanan administrasi kependudukan secara konvensional, yaitu:

1. **Pelayanan Satu Proses (One Process Service)**, di mana beberapa layanan diselesaikan dalam satu mekanisme pelayanan terpadu.
2. **Kolaborasi Lintas Sektor**, yang memperkuat sinergi antara Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. **Efisiensi Waktu dan Biaya**, karena masyarakat tidak perlu melakukan pengurusan berulang ke berbagai instansi.
4. **Peningkatan Kualitas Data Kependudukan**, melalui pelaporan kelahiran secara cepat dan pembaruan data keluarga secara real time.
5. **Peningkatan Cakupan Dokumen Kependudukan**, sehingga mendukung target kepemilikan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak.
6. **Dukungan terhadap Universal Health Coverage (UHC)**, melalui percepatan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi baru lahir sesuai ketentuan.
7. **Mendukung Transformasi Digital Pemerintahan**, melalui pemanfaatan sistem informasi, dokumen elektronik, dan pertukaran data yang aman dan efisien.
8. **Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat**, karena pelayanan yang diberikan lebih cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan nilai tambah tersebut, BUNDA MELATI PLUS diharapkan menjadi model pelayanan administrasi kependudukan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan serta mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima di Kabupaten Kendal.

Output Pelayanan

- ✓ Akta Kelahiran
 - ✓ Kartu Keluarga Baru
 - ✓ KIA
 - ✓ Kepesertaan BPJS aktif
-

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pembina

Sekretaris Daerah

Penanggung Jawab

Kepala Dinas Dukcapil

Tim Pelaksana

- Dispendukcapil
 - Dinas Kesehatan
 - BPJS Kesehatan
 - Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - Klinik
 - Bidan Praktik Mandiri
-

BAB IV STANDAR PELAYANAN

BUNDA PLUS

(Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak dan Kepesertaan Aktif Kesehatan)

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan Paket A BUNDA MELATI PLUS merupakan pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir yang menghasilkan tiga dokumen kependudukan secara terpadu, meliputi:

- Akta Kelahiran;
- Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui dengan penambahan anggota keluarga; dan
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- .Kepesertaan BPJS Kesehatan

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

3. Persyaratan Pelayanan

Pemohon menyiapkan:

1. Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, puskesmas, klinik, atau bidan.
2. Kartu Keluarga orang tua.
3. KTP-el ayah dan ibu.
4. Buku Nikah atau Kutipan Akta Perkawinan (apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan).
5. Formulir permohonan yang telah diisi.
6. Nomor telepon yang dapat dihubungi.

4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Bayi lahir di fasilitas kesehatan.
2. Petugas fasilitas kesehatan memberikan informasi mengenai layanan BUNDA MELATI PLUS.
3. Orang tua menyerahkan persyaratan.
4. Petugas fasilitas kesehatan melakukan verifikasi awal dan mengirimkan permohonan Dokumen kepada Dispendukcapil.

5. Dيسندukcapil melakukan verifikasi dan validasi data.
6. Dيسندukcapil menerbitkan:
 - Kartu Keluarga;
 - Akta Kelahiran; dan
 - Kartu Identitas Anak.
7. Dokumen disampaikan kepada orang tua melalui fasilitas kesehatan atau mekanisme penyerahan yang ditetapkan.

5. Jangka Waktu Pelayanan

Paling lama **1 (satu) hari kerja** sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, di luar waktu apabila terjadi gangguan sistem nasional atau kendala teknis yang berada di luar kewenangan penyelenggara.

6. Biaya/Tarif

Gratis (Rp0,-).

7. Produk Pelayanan

Pemohon menerima:

- Kutipan Akta Kelahiran;
- Kartu Keluarga terbaru; dan
- Kartu Identitas Anak (KIA).
- Kepesertaan Aktif BPJS Kesehatan

8. Sarana dan Prasarana

- Komputer dan jaringan internet.
- Printer dan perangkat pencetak KIA.
- Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- Perangkat tanda tangan elektronik.
- Ruang pelayanan.
- Peralatan pendukung lainnya.

9. Kompetensi Pelaksana

Petugas pelayanan memiliki kompetensi di bidang:

- Administrasi Kependudukan.
- Pengoperasian SIAK.
- Pelayanan publik.
- Verifikasi dan validasi data kependudukan.
- Komunikasi pelayanan kepada masyarakat.

10. Pengawasan Internal

Dilaksanakan oleh:

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Sekretaris Dinas.
- Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- Atasan langsung sesuai jenjang kewenangan.

11. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Loker pelayanan.
- Nomor layanan/WhatsApp resmi.
- Email resmi Dispendukcapil.
- Website resmi.
- Media sosial resmi.
- SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan.

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai standar operasional yang berlaku.

12. Jumlah Pelaksana

Pelayanan dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:

- Petugas front office.
- Operator pelayanan.
- Verifikator.
- Administrator database.
- Pejabat penandatangan elektronik.
- Petugas penyerahan dokumen.

13. Jaminan Pelayanan

Penyelenggara menjamin bahwa pelayanan diberikan:

- Cepat.
- Mudah.
- Gratis.
- Transparan.
- Akuntabel.
- Tanpa diskriminasi.
- Sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen dan data pribadi masyarakat dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan administrasi kependudukan.

15. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui:

- Monitoring harian.
 - Evaluasi bulanan.
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - Analisis waktu penyelesaian layanan.
 - Rekapitulasi jumlah pelayanan.
 - Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
-

BAB V SOP PELAYANAN

SOP Rumah Sakit

1. Bayi lahir
 2. Orang tua diberi informasi
 3. Mengisi formulir
 4. Upload berkas
 5. Kirim ke Dukcapil
-

SOP Dukcapil

1. Verifikasi
 2. Validasi
 3. Entry data
 4. Approval
 5. Cetak Dokumen
 6. Kirim Digital
 7. Arsip
-

SOP BPJS

1. Verifikasi
 2. Aktivasi
 3. Sinkronisasi
 4. Informasi ke orang tua
-

BAB VI ALUR PELAYANAN

IBU MELAHIRKAN

|

Petugas Faskes

|

Input Data

|

Upload Persyaratan

|

DISPENDUKCAPIL

|

Verifikasi

|

Penerbitan

KK
Akta
KIA

|

BPJS KESEHATAN

|

Aktivasi Bayi

|

Dokumen Diserahkan

SELESAI

BAB VII PEMBAGIAN TUGAS

Dispendukcapil

- Verifikasi
- Validasi
- Cetak
- Monitoring

Dinas Kesehatan

- Pembinaan
- Monitoring

Faskes

- Edukasi
- Input Data
- Penyerahan

BPJS

- Aktivasi
-

BAB VIII MONITORING

Indikator:

- Jumlah bayi lahir
 - Akta terbit
 - KK terbit
 - KIA terbit
 - BPJS aktif
 - Lama pelayanan
 - Kepuasan masyarakat
-

BAB IX EVALUASI

Evaluasi:

- Bulanan
 - Triwulan
 - Semester
 - Tahunan
-

BAB X PEMBIAYAAN

- APBD
- Dukungan lintas sektor
- Sumber lain sesuai ketentuan

BAB XI PENUTUP

Petunjuk Teknis BUNDA MELATI PLUS ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir secara terpadu, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan yang memberikan kesamaan pemahaman, keseragaman langkah, serta kepastian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat.

Keberhasilan penyelenggaraan BUNDA MELATI PLUS sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, dan sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, , serta seluruh mitra pelayanan lainnya. Kolaborasi yang kuat akan mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui inovasi BUNDA MELATI PLUS, Pemerintah Kabupaten Kendal menegaskan komitmennya untuk menghadirkan negara sejak awal kehidupan setiap anak. Setiap bayi yang lahir diharapkan segera memperoleh identitas hukum melalui Akta Kelahiran, tercantum dalam Kartu Keluarga, memiliki Kartu Identitas Anak, serta difasilitasi memperoleh kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hak-hak dasar anak dapat terpenuhi sejak dini sebagai fondasi bagi tumbuh kembang yang optimal.

Seluruh penyelenggara pelayanan berkewajiban memberikan pelayanan yang profesional, ramah, responsif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas dari pungutan liar, serta berintegritas tinggi. Pelayanan harus dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Petunjuk Teknis ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan inovasi secara berkelanjutan. Masukan dari masyarakat, hasil evaluasi kinerja, perkembangan teknologi, serta perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan akan menjadi bahan penyempurnaan agar BUNDA MELATI PLUS senantiasa adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelayanan publik.

Dengan semangat **Melayani dengan Hati, Hadir Sejak Kelahiran**, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang **cepat, mudah, terintegrasi, akurat, inklusif, dan membahagiakan masyarakat**. Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkesinambungan, BUNDA MELATI PLUS diharapkan menjadi salah satu inovasi pelayanan publik unggulan Kabupaten Kendal yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat perlindungan hak sipil setiap anak, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.